

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

NOMOR 24 TAHUN 2018

TENTANG

PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PERMOHONAN PINDAH INSTANSI
APARATUR SIPIL NEGARA KE LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melakukan seleksi atas permohonan Pindah Instansi dari Instansi lain untuk mengisi posisi jabatan yang belum terisi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dilakukan seleksi yang dilaksanakan secara transparan, obyektif dan akuntabel untuk menghasilkan Aparatur Sipil Negara di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang sesuai dengan kapasitas kompetensi;
- b. bahwa dalam pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan nama-nama yang dianggap layak untuk melaksanakan seleksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Panitia Seleksi dalam rangka Permohonan Pindah Instansi Aparatur Sipil Negara ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Panitia Seleksi Pindah Instansi Aparatur Sipil Negara ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PERMOHONAN PINDAH INSTANSI APARATUR SIPIL NEGARA KE LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Membentuk Panitia Seleksi dalam rangka Permohonan Pindah Instansi Aparatur Sipil Negara ke Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, untuk selanjutnya disebut Panitia Seleksi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Seleksi bertugas :
- a. melaksanakan seleksi / asesmen kompetensi (dapat dibantu oleh Tim Asesor);
 - b. mengolah hasil seleksi / asesmen kompetensi;
 - c. melaksanakan proses wawancara;
 - d. melakukan penilaian; dan
 - e. memberikan rekomendasi kepada Sekretaris Utama.
- KETIGA : Panitia Seleksi bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Sekretaris Utama dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia Seleksi dapat dibantu oleh Sekretariat yang tugas dan susunan keanggotaannya ditetapkan oleh Ketua Panitia Seleksi.
- KELIMA : Masa kerja Panitia Seleksi terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Sekretaris Utama ini sampai dengan terpilihnya Aparatur Sipil Negara untuk diusulkan ke Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun Anggaran 2018.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Mei 2018

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA

Tembusan :

1. Kepala LKPP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG
PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA
PERMOHONAN PINDAH INSTANSI
APARATUR SIPIL NEGARA KE LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH
NOMOR : 24 TAHUN 2018
TANGGAL : 2 Mei 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA SELEKSI DALAM RANGKA PERMOHONAN PINDAH INSTANSI
APARATUR SIPIL NEGARA KE LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

No	Kedudukan Dalam Tim	Nama
1.	Ketua	: R. Fendy Dharma Saputra
2.	Anggota	: 1. Dwi Wahyuni Kartianingsih 2. Jhon Piter Halomoan Situmorang 3. Tjipto Prasetyo Nugroho 4. Vina Da'watul Aropah

SEKRETARIS UTAMA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

SALUSRA WIDYA